



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 29 / Pdt.G / 2015 / PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 14 Maret 1966, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Hindu, alamat di Kabupaten Buleleng. Selanjutnya disebut sebagai : PENGUGAT._

M e l a w a n :

TERGUGAT, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 14 Nopember 1971, pekerjaan Buruh, agama Hindu, alamat di Kabupaten Buleleng. Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT.

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat-surat dalam Berkas Perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Penggugat ;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dalam Register

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Nomor 29/PDT.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 29/Pdt.G/2015/PN.Sgr., tanggal 14 Januari 2015 telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 17 Nopember 1993 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan No.154/WNI/1994.Srt, tanggal 7 Maret 1994 ;
- Bahwa awal mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun-rukun selalu, sehingga kemudian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang diberi nama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 9 Nopember 1994 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 5 Juni 1999 ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat mempunyai anak kehidupan rumah tangga Penggugat menjadi bertambah bahagia ;
- Bahwa kebahagiaan Penggugat dan Tergugat mengarungi rumah tangga tidak berlangsung lama, karena sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur kurang lebih 2 (tahun) tahun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sebagai kepala keluarga jarang sekali memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa kalau Tergugat punya uang, Tergugat tidak pernah memperhatikan biaya hidup Penggugat dan anak Penggugat, namun Tergugat menghabiskan uangnya hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri ;
- Bahwa untuk memenuhi biaya hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat, kadang-kadang Penggugat ikut membantu mertua jualan di pasar ;
- Bahwa Penggugat sebagai istri telah berusaha untuk menasehati Tergugat agar sebagai kepala keluarga Tergugat ingat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya memberikan nafkah kepada keluarga, namun nasehat Penggugat tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat, sehingga dengan kejadian tersebut akhirnya menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham yang berakhir dengan pertengkaran ;

- Bahwa akibat pertengkaran yang terus menerus tersebut sejak bulan Nopember 2010 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Singaraja ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah mencari Penggugat ;
- Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam kehidupan berumah tangga, kemudian Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Cerai tertanggal 10 Mei 2011 yang disaksikan oleh Keluarga Penggugat dan Tergugat, Kelian Desa Pekraman Singaraja dan Lurah Singaraja ;
- Bahwa mengenai anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang diberi nama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, karena anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat, Penggugat mohon agar anak tersebut tetap berada dalam asuhan Tergugat, dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut ;
- Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Nopember 2010 yaitu kurang lebih 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri maka Penggugat mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;
- Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut maka untuk sahnya secara hukum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Nomor 29/PDT.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk menunjuk Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 17 Nopember 1993 yang telah dicatatkan sesuai dengan Akta Perkawinan No.154/WNI/1994.Srt, tanggal 7 Maret 1994, putus karena perceraian ;
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diberi nama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 9 Nopember 1994 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 5 Juni 1999, tetap berada dalam asuhan Tergugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat untuk sewaktu-waktu bertemu dengan kedua anak tersebut ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A t a u : Penggugat mohon putusan yang dipandang adil oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 22 Januari 2015, 4 Pebruari 2015 dan 11 Pebruari 2015, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dimuka persidangan dan/atau tidak menunjuk kuasanya yang sah untuk hadir dimuka sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan sanggahan-sanggahan ataupun bantahan-bantahan demi kepentingannya dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan yang telah dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Akta Perkawinan Nomor 154/WNI/1994.Srt tertanggal 7 Maret 1994, antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, diberi tanda bukti **P-1** ;
2. Fotocopy Akta Kelahiran No. 850/Um.1994 tertanggal 22 Nopember 1994, atasnama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti **P-2** ;
3. Fotocopy Akta Kelahiran No. 296/Um.1999 tertanggal 29 Juni 1999, atasnama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti **P-3** ;
4. Fotocpy Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai tertanggal 10 Mei 2011, antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, diberi tanda bukti **P-4** ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Nomor 29/PDT.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bukti surat tersebut sesuai aslinya dengan dibubuhkan meterai cukup ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yaitu :

1. **SAKSI 1** , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak dari Penggugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 17 Nopember 1993 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai Akta perkawinan ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, mereka mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat yang berumur sekitar 11 (sebelas) tahun dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat yang berumur sekitar 6 (enam) tahun ;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Singaraja ;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun rukun saja, namun kemudian terjadi percekcoakan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat yang dikarenakan masalah ekonomi yaitu Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 4 (empat) tahun ;
- Bahwa setelah mereka berpisah, anak mereka diasuh oleh Tergugat ;
- Bahwa sebelumnya, telah dilakukan upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan mereka namun tidak berhasil ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar.

2. **SAKSI 2** , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu dari Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 17 Nopember 1993 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai Akta perkawinan ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, mereka mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat yang berumur sekitar 11 (sebelas) tahun dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat yang berumur sekitar 6 (enam) tahun ;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Singaraja ;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun rukun saja, namun kemudian terjadi percekcoan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat yang dikarenakan masalah ekonomi yaitu Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 4 (empat) tahun ;
- Bahwa setelah mereka berpisah, anak mereka diasuh oleh Tergugat ;
- Bahwa sebelumnya, telah dilakukan upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan mereka namun tidak berhasil ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengajukan sesuatu bukti apapun dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Nomor 29/PDT.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pengugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Surat Gugatannya ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya pertengkaran atau percekcoakan terus menerus yang tidak dapat diharapkan untuk rukun dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan mereka tidak dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum memutuskan dapat atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai sah atau tidaknya perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 17 Nopember 1993, dan atas dalil tersebut telah dibuktikan dengan Akta Perkawinan Nomor 154/WNI/1994.Srt tertanggal 7 Maret 1994 (bukti **P-1**), serta dikuatkan pula berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum surat gugatannya, Penggugat mohon agar perkawinan antara penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa suatu Gugatan perceraian karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat. Gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana terurai dalam gugatannya, pada pokoknya mendalilkan bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan percekcoan secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang saling bersesuaian, telah terungkap fakta bahwa benar telah terjadi percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dikarenakan masalah ekonomi yaitu Tergugat sebagai suami tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga hal ini yang menyebabkan

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Nomor 29/PDT.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan atas pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 4 (empat) tahun, juga dalam pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan mereka namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat yang disaksikan oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, terungkap fakta bahwa benar Penggugat telah cerai secara Adat pada tanggal 10 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa atas dalil serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak pernah hadir dimuka persidangan, dan dalam bukti-bukti yang saling bersesuaian yang diajukan dipersidangan, pada pokoknya telah terungkap fakta hukum bahwa benar telah terjadi pertengkaran dan percekcoan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat hingga akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah, sehingga atas fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk disatukan kembali dalam suatu ikatan lahir bathin untuk membentuk rumah tangga yang utuh, rukun dan bahagia sebagaimana dimaksudkan dan diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dan oleh karenanya Petitum angka 2 dalam Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat yang berumur sekitar 11 (sebelas) tahun dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat yang berumur sekitar 6 (enam) tahun sesuai Bukti P-2 dan bukti P-3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat diatas selanjutnya dalam petitum angka 3 gugatannya, pada pokoknya Penggugat memohon agar anak tersebut tetap berada dalam asuhan Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa terhadap anak-anak antara Penggugat dengan Tergugat merupakan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak,
- Bahwa setelah memperhatikan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 pada pokoknya terungkap bahwa saat ini anak-anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka petitum angka 3 dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka petitum angka 1 dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena inti dari gugatan Penggugat yakni mengenai perceraian dapat dikabulkan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, Pasal 149 Rbg, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Nomor 29/PDT.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 17 Nopember 1993 yang telah dicatatkan sesuai dengan Akta Perkawinan No.154/WNI/1994.Srt, tanggal 7 Maret 1994, adalah sah ;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diberi nama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 9 Nopember 1994 dan ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 5 Juni 1999, tetap berada dalam asuhan Tergugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat untuk sewaktu-waktu bertemu dengan kedua anak tersebut ;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk didaftarkan/dicatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARUNO PATRIADI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, NI MADE DEWI SUKRANI, S.H., dan TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh IDA BAGUS ARY WIDYATMIKA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dengan dihadiri oleh Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

t.t.d.

t.t.d.

**NI MADE DEWI SUKRANI, S.H.
S.H., M.H.**

HARUNO PATRIADI,

t.t.d.

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

IDA BAGUS ARY WIDYATMIKA,

S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|--|
| 1) Pendaftaran | : Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu Rupiah) |
| 2) ATK | : Rp. 50.000,-(lima puluh ribu Rupiah) |
| 3) Panggilan | : Rp. 400.000,-(empat ratus ribu Rupiah) |
| 4) Redaksi | : Rp. 5.000,-(lima ribu Rupiah) |
| 5) Meterai | : Rp. 6.000,-(enam ribu Rupiah) |
| Jumlah | : Rp. 491.000,-(empat ratus sembilan puluh satu |
| ribu Rupiah) | |

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Nomor 29/PDT.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)